

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi terkait kasus ini yaitu;

1. Secara prosedural, penanganan perkara pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bhn telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 81, namun untuk penyempurnaan dakwaan dalam subsidair harusnya jaksa penuntut umum dapat menambahkan terkait penerapan pasal 82 sesuai dengan unsur yang terdapat dalam fakta kasus
2. Meskipun proses hukum telah berjalan sesuai prosedur, dalam kasus putusan nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn masih terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan *preventif* (mencegah) dan pendekatan psikologis terhadap korban. Keterlambatan pengungkapan perkara, relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta belum optimalnya pendekatan berbasis trauma menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat, khususnya dalam deteksi dini dan pendampingan psikologis sejak tahap awal proses hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi terkait kasus ini yaitu;

1. Dalam penanganan kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bhn, bagi aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Aparat Terkait), Penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya disarankan untuk meningkatkan pelatihan khusus yang menekankan sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk cara berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak. Kolaborasi yang erat antara jaksa, lembaga perlindungan anak, dan profesional psikologis juga harus diperkuat, agar perlindungan hak-hak anak dapat dijamin selama proses hukum. Korban harus mendapatkan dukungan psikologis berkelanjutan dan terapi yang sesuai, guna mengatasi trauma jangka panjang yang dialami. Pembentukan kelompok dukungan bagi para korban juga sangat dianjurkan, memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan mengurangi rasa isolasi mereka.
2. Bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Keluarga. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi hukum, sosialisasi perlindungan anak, serta penyediaan layanan pendampingan psikologis yang berkelanjutan bagi korban. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak juga perlu memperkuat fungsi pengawasan, komunikasi, dan perlindungan

terhadap anak agar anak merasa aman untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, diharapkan kasus pemerkosaan terhadap anak, khususnya dalam putusan nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn ini untuk lingkup keluarga, dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif di masa mendatang.